



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 05 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, tanggal lahir 28 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 194/Pdt.P/2020/PA.Tas, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2009 di Kabupaten Seluma, dengan status jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 10. Pen. 194/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah kandung Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam, tidak didaftarkan ke Kantor Agama setempat karena kelalaian petugas Kantor Urusan Agama setempat walaupun syarat-syaratnya sudah dilengkapi;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah dan akte kelahiran anak;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Minggu 17 Januari 2010 di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10. Pen. 194/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NOTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma pada tanggal 13 Desember 2018. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NOTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma pada tanggal 3 Desember 2018. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut P.2;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma:
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa menurut saksi akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan ayah kandung Pemohon II, yang tidak lain adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa dan satu lagi orang dari Pasar Ngalam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mas kawin yang diberikan saat akad nikah adalah seperangkat alat sholat;

Halaman 3 dari 10. Pen. 194/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2009 di Seluma, wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun susuan yang menghalangi dibolehkannya pernikahan;
 - Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah hingga kini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki satu orang anak;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan atau mengingkari Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma:
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa dan satu lagi saksi sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mas kawin yang diberikan saat akad nikah adalah seperangkat alat sholat;

Halaman 4 dari 10. Pen. 194/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2009 di Seluma, wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun susuan yang menghalangi dibolehkannya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah hingga kini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan atau mengingkari Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10. Pen. 194/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Juni 2009 di Kabupaten Seluma, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa seperangkat alat sholat dan setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, memiliki satu orang anak, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan pengesahan perkawinan/istbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup serta dinasegelen dan telah cocok dengan aslinya, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 Pemohon I dan Pemohon II terbukti bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, serta keduanya beragama Islam, sehingga perkara tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tais. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tais;

Halaman 6 dari 10. Pen. 194/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Juni 2009 di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan dua orang laki-laki sebagai saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menyatakan:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

“Dan dapat diterima pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal.”
(Tuhfah, halaman 122)

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

“Maka jika telah ada bukti baginya yang sesuai dengan apa yang didalilkan, tetaplah hukum pernikahannya.” (Bughyatu Al Mustarsyidin, halaman 291)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 10. Pen. 194/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2009 di Desa Pasar Ngalam, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2009 di Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;

Halaman 8 dari 10. Pen. 194/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzul Hijjah 1441 Hijriyah oleh Hambali, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ramadaniar, S.H.I., MH dan Umi Fathonah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Joni, S.H.I., M.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ramadaniar, SHI., MH

Hambali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.I., M.HI.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 230.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |

Halaman 9 dari 10. Pen. 194/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

194/Pdt.P/2020/PA.Tas

Halaman 10 dari 10. Pen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10